

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Pandiangan, 2021: 561)

Dari pemahaman mengenai desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena pembangunan desa mengandung unsur pemerataan pembangunan (Sagita, 2017: 294).

Desa sebagai bagian dari organisasi pemerintahan tentu memiliki struktur pemerintahan di dalamnya. Pemerintah desa dalam penyelenggaraannya membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa ini

dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan keuangan di desa dilakukan oleh kepala desa. Hal ini diatur dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Pandiangan, 2021: 563)

Dana desa adalah salah satu sumber untuk keuangan desa hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Sumber untuk dana desa adalah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Manihuruk, 2019: 86).

Dengan adanya dana desa tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi dimana kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan semakin berkualitas, aman, sentosa, dan makmur. Oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang harus diupayakan untuk dapat diwujudkan bagi setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Agar dana desa dapat digunakan sebagaimana mestinya maka tentu ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Dalam pengelolaannya keuangan desa dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Manihuruk, 2019: 86).

Penggunaan dana desa saat ini difokuskan untuk pembangunan pada infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, namun ternyata dalam implementasinya pengelolaan dana desa telah banyak terjadi praktik korupsi. Nyatanya telah terjadi banyak praktik korupsi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan kasus korupsi yang terjadi terus meningkat dari tahun ke tahun (Manihuruk, 2019: 86).

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi di desa, terutama yang menyangkut anggaran desa terus bertambah problem mendasar. Berdasarkan pemantauan dari ICW terhadap korupsi yang terjadi di desa pada tahun 2015–2017 kasus tindak pidana korupsi di desa terus meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus kemudian meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lalu terjadi kenaikan dua kali lipat pada tahun 2017 dengan adanya 96 kasus. Sedangkan pada awal tahun 2018 ada 27 kasus. Jadi total kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015-2018 total ada 181 kasus (Yunus, 2022: 1279-1280).

Berdasarkan data kebanyakan pelaku korupsi dana desa adalah kepala desa. Pada tahun 2015 ada 15 kepala desa menjadi tersangka, tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat hingga lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Jadi total ada 112 kepala desa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa (Manihuruk, 2019: 88).

Korupsi merupakan fenomena yang memerlukan perhatian lebih karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Pandiangan, 2021: 560).

Korupsi menjadi salah satu kata yang saat ini sangat populer di lapisan masyarakat. Sebab hampir setiap saat ada banyak berita-berita yang dipublikasikan melalui media elektronik maupun media massa terkait kasus korupsi. Apalagi jika berita berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat, tidak perlu waktu lama berita tersebut akan langsung viral (Wattimury, 2022: 1281).

Praktik korupsi yang terjadi memang perlu untuk disorot oleh media agar masyarakat dapat mengetahui tentang kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi. Masyarakat tentu harus menaruh perhatian pada kasus korupsi, karena tindakan korupsi seperti disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Melalui media yang dapat diartikan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan dari komunikator kepada khalayak. Informasi dapat disebarluaskan melalui media massa yang merupakan alat komunikasi media (Saragih, 2018).

Media yang memiliki peran besar dalam penyebaran informasi kepada khalayak memberitakan banyak hal, salah satunya mengenai kasus korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu media yang memiliki peran besar dalam penyebaran informasi tentu akan memberitakan hal tersebut kepada masyarakat. Siwalimanews.com menjadi salah satu media yang memberitakan kasus korupsi. Terjadinya korupsi dana desa di Negeri Laha, Ambon yang dilakukan oleh Said Laturua, Raja Laha tentu menjadi perhatian dari media. Apalagi jumlah korupsi yang dilakukan oleh Said Laturua mencapai 2,2 miliar. Siwalimanews.com sebagai portal berita di Maluku termasuk yang memberitakan tentang kasus korupsi di Negeri Laha tersebut.

Kerugian dari korupsi yang dilakukan oleh Said Laturua ini termasuk besar, namun tidak ada banyak berita mengenai kasus korupsi di Negeri Laha. Siwalimanews.com menjadi media yang paling banyak memberitakan tentang kasus korupsi Negeri Laha ini dengan total 6 pemberitaan. Pada media lain yaitu Kabartimurnews.com hanya ditemukan 1 pemberitaan. Sedangkan pada media lain tidak ditemukan pemberitaan mengenai kasus korupsi Negeri Laha. Berdasarkan hasil observasi penulis dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 siwalimanews.com mempublikasikan 6 berita terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Said Laturua.

Dari ke 6 berita tersebut semuanya memiliki judul berbeda, seperti yang ada pada tabel 1.1

Tabel 1.1. Berita Kasus Korupsi Dana Desa Negeri Laha di Siwalimanews.com

No.	Siwalimanews.com	
	Tanggal	Judul Berita
1	27 Agustus 2020	Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan
2.	10 November 2020	Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha
3.	15 Desember 2020	Rugikan Negara Rp 2,2 M
4.	16 Desember 2020	Berkas Korupsi Eks Raja Laha Masuk Pengadilan
5.	13 Januari 2021	Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan
6.	27 Januari 2021	Kelola Dana Negeri, Eks Raja Laha tak Libatkan Saniri

Sumber : Siwalimanews.com

Tabel di atas menunjukkan total keseluruhan pemberitaan kasus korupsi dana desa Negeri Laha di Siwalimanews.com ada 6 pemberitaan. Dari tabel tersebut dapat lihat bahwa pada sepanjang tahun 2020 ada 4 pemberitaan. Lalu pada tahun 2021 ada 2 pemberitaan.

Dengan jumlah 6 berita mengenai kasus korupsi Dana Desa Negeri Laha di siwalimanews.com, peneliti mengambil siwalimanews.com sebagai objek penelitian dan melihat bagaimana siwalimanews.com membingkai berita tersebut.

Ada beberapa model analisis framing yang sering digunakan yakni Pan & Kosicki, Entman, Edelman, dan Gamson & Modigliani (Eriyanto ,2002). Pertama, model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan & Kosicki terdapat empat komponen guna mengetahui level teks yaitu struktur Sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik (Eriyanto, 2002: 255-256).

Kedua, model Robert N. Entman. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah isu. Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, memperkirakan masalah atau sumber masalah, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2002: 186- 187).

Ketiga, model Murray Edelman. Edelman menitikberatkan analisis framing berita media dalam kategorisasi. Kategorisasi menurut Edelman ini adalah pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami, kategorisasi dalam pandangan Edelman merupakan abstraksi dari fungsi dari pikiran (Eriyanto, 2002: 156).

Keempat, model William A. Gamson dan Modigliani. Gamson dan Modigliani, memiliki pandangan bahwa frame adalah cara bercerita (*story line*) atau merupakan gugusan ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Konsep model analisis Gamson adalah dengan melihat bagaimana pengandaian peristiwa, frase yang menonjol, mengaitkan bingkai dengan contoh, penggambaran isu yang bersifat konotatif, dan memberikan visual image yang mendukung bingkai (Eriyanto, 2002:223).

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Model ini akan melihat bagaimana siwalimanews mendefinisikan masalah, menemukan sumber masalah, menekankan penyelesaian, dan membuat

keputusan moral. Metode ini digunakan karena dapat melihat pembingkai sebuah berita dengan detail.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

“Bagaimana analisis framing dengan model Robert N. Entman pada siwalimanews.com perihal pemberitaan korupsi dana desa Negeri Laha?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Siwalimanews.com membingkai berita mengenai kasus korupsi dana desa di Negeri Laha yang dilakukan oleh Raja Laha dengan model analisis Robert N. Entman.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun studi analisis framing. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi apabila terjadi peristiwa yang serupa.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana media membingkai sebuah peristiwa. Dengan melihat

pembingkaihan dari sebuah media, masyarakat diharapkan dapat memilih media yang netral.

1.5. Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian ini menggunakan media online Siwaimanews.com dengan menganalisis bagaimana berita-berita tentang korupsi dana desa di Negeri Laha yang dilakukan oleh Raja Laha dibingkai dan berikut tabel tatakala penelitian yang peneliti lakukan selama pengerjaan pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Tatakala Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2022-2023							
		Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Penentuan Topik	Yellow							
2.	Observasi Penelitian	Blue							
3.	Penyusunan Proposal		Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow		
4.	Seminar Proposal							Blue	
5.	Pengumpulan Data		Yellow	Yellow					
6.	Analisis Data						Blue	Blue	
7.	Penulisan Laporan		Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
8.	Sidang Akhir								Blue

1.6. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika ini dijadikan kerangka dan

pedoman dalam penulisan penelitian. Peneliti membuat laporan penelitian yang terdiri dari lima bab yang menjelaskan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang permasalahan yang menjadi dasar ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kemudian muncul rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta lokasi dan sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi penjelasan tentang teori yang relevan dengan topik penelitian guna menjawab rumusan masalah pada Bab I.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III peneliti menjelaskan lebih rinci tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi hasil penelitian dari data yang dikumpulkan dan didapatkan peneliti selama proses penelitian dengan menggunakan teori yang tertulis dalam Bab II.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan yang dibahas pada Bab IV, serta saran yang peneliti berikan.